

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Ijab kabul melalui telepon dan *skype* memenuhi semua ketentuan pasal 27 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam antara lain tidak berselang waktu, kemudian dilakukan sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan dan diucapkan langsung oleh mempelai laki-laki melalui media telepon atau *skype*, kemudian semua aspek perkawinan terpenuhi antara lain :
 - a. Rukun perkawinan, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, ijab dan kabul.
 - b. Syarat sah perkawinan tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Syarat-syarat perkawinan, dewasa, sehat jasmani dan rohani, persetujuan kedua calon, bukan termasuk golongan yang dilarang kawin.
 - d. Perkawinan didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
2. Pengaturan ijab kabul melalui telepon dan *skype* tidak tertulis dalam Undang-undang Perkawinan. Untuk memperoleh keabsahan maka perkawinan melalui media telepon dan *skype* pada prakteknya yang bersangkutan harus melaksanakan proses ijab kabul sesuai dengan Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, kemudian mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan dan melangsungkan perkawinan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan memenuhi semua teknis dari pelaksanaan perkawinan maka dapat dipastikan perkawinan adalah sah dan sudah

seharusnya diakui secara positif oleh negara serta memiliki kekuatan hukum tetap bagi yang bersangkutan. Para pihak juga dapat mengajukan isbat nikah untuk memperoleh penetapan pengadilan atas perkawinan mereka apabila masih dipermasalahkan keabsahannya dengan alasan belum ada undang-undang yang mengatur secara spesifik.

B. SARAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada kenyataannya tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan yang ijab dan kabul dilakukan melalui telepon dan *skype* sehingga terdapat kekosongan hukum. Masukan bagi pembuat undang-undang yaitu Perlu dilakukan pembaharuan terhadap undang-undang tersebut diantaranya dengan memasukan peristiwa hukum baru yang belum diatur secara tegas. Seperti memasukan pengaturan mengenai ijab kabul melalui telepon dan *skype* atau ketidakhadiran secara fisik salah satu mempelai dalam akad nikah tidak mengurangi keabsahan dari perkawinan tersebut karena sesuatu hal yang sangat mendesak, contohnya karena terikat suatu kontrak pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, atau sedang melaksanakan tugas negara. Sehingga dengan diatur secara tegas maka akan tercipta suatu kepastian hukum bagi mereka yang melakukan perkawinan yang ijab kabulnya dilakukan melalui telepon dan *skype*.